

Pengertian Hukum Keluarga

Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan. Keluarga sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai hubungan darah, sedangkan kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena adanya perkawinan.

Pembedaan antara pertalian keluarga antara mereka yang memiliki hubungan darah dengan mereka yang memiliki hubungan perkawinan disebabkan dalam perdata dikenal adanya keturunan yang timbul di luar hubungan perkawinan. Hal ini dikenal dengan anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah

PENGERTIAN PERKAWINAN

KUHPerdata tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga perkawinan. Perkawinan menurut KUHPerdata dipandang dari segi keperdataannya saja sehingga perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang (KUH Perdata).

Undang-undang tidak memperhatikan mengenai motif perkawinan, unsur agama, sosial, keadaan biologis suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dan lainnya, sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang maka perkawinan dianggap sah.

PENGERTIAN PERKAWINAN

Dampak negatif dari lembaga perkawinan menurut KUHPerdota/BW:

1. Undang-undang tidak mencampuri upacara-upacara yang mendahului adanya suatu perkawinan atau aturan-aturan lainnya.
2. Undang-undang tidak memperhatikan larangan untuk kawin seperti ditentukan dalam peraturan agama.
3. Undang-undang tidak memperhatikan dan memedulikan faktor-faktor biologis calon atau pasangan suami istri.
4. Undang-undang tidak memedulikan motif-motif atau tujuan-tujuan yang mendorong para pihak untuk melangsungkan suatu perkawinan,

PENGERTIAN PERKAWINAN

Segi positif dari lembaga perkawinan menurut KUHPerdara/BW:

1. Perkawinan pada hakikatnya berlangsung abadi, artinya hanya diperbolehkan cerai mati.
2. Pemutusan perkawinan selain dari kematian, misalnya karena perceraian, oleh undang-undang dibatasi secara limitatif.

Prof. Subekti memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dmenyebutkan secara jelas tentang definisi perkawinan.

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

PENGERTIAN PERKAWINAN

Kesimpulan dan pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir maupun batin sehingga tidaklah dimungkinkan adanya suatu perkawinan yang hanya dilandasi ikatan secara batiniah saja berlandaskan cinta, tetapi secara fisik terpisah antara pasangan yang satu dengan pasangan lainnya
2. Perkawinan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
3. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga, sedangkan keluarga inti minimal terdiri dari ayah, ibu dan anak sehingga seseorang yang menikah memiliki tujuan dan komitmen untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan.
4. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

PENGERTIAN PERKAWINAN

Ide dasar yang melatar belakangi lahirnya UU No. 1 Tahun 1974

1. Ide unifikasi

UU No 1 tahun 1974 merupakan suatu kesatuan hukum tentang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk semua warga negara. Untuk terciptanya ide unifikasi ini Pasal 66 UU No 1 tahun 1974 menghapuskan perbedaan hukum yang berlaku selama ini

1. Ide Pembaharuan

UU ini pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini yang menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan sama derajatnya, baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak. Begitu juga persamaan hak dan kedudukan dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat



Perbedaan Perjanjian Dalam Perkawinan Dengan Perjanjian dalam Buku II KUHPerdara

1. Perjanjian berlaku bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan perkawinan berlaku terhadap setiap orang.
2. Perjanjian diadakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan perkawinan dilaksanakan oleh pejabat negara (Petugas Catatan Sipil atau Petugas Kantor Urusan Agama) atas permintaan pihak yang berkepentingan.
3. Perjanjian mengenal adanya asas kebebasan berkontrak (di mana para pihak dapat menentukan isi dari perjanjian tersebut), sedangkan dalam perkawinan para pihak yang akan melaksanakan suatu perkawinan tidak dapat secara bebas menentukan sendiri syarat-syarat dari perkawinan karena semua persyaratan telah ditentukan oleh undang-undang.
4. Hak-hak yang bersumber dari perjanjian dapat dialihkan kepada orang lain, sedangkan hak-hak yang bersumber pada perkawinan tidak dapat dialihkan kepada orang lain tetapi melekat pada orang tersebut.
5. Perjanjian dapat dihapuskan setiap saat oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan perkawinan putus karena kematian atau oleh alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.

Syarat-Syarat Perkawinan

1. *Syarat materiil* adalah syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami istri,
2. *Syarat formil* adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas atau prosedur yang harus diikuti oleh calon suami istri baik sebelum maupun pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Syarat Materil dibagi 2

1. Syarat Materil Umum
2. Syarat Materil Khusus

Syarat Formil Perkawinan dibedakan menjadi 2:

1. Syarat formil sebelum perkawinan berlangsung.
2. Syarat formil pada saat berlangsungnya perkawinan.



Pencegahan Perkawinan

Mencegah atau menghalang-halangi suatu perkawinan (*stuiting*) adalah suatu usaha untuk menghindari adanya sebuah perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang ada. Pasal 13 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Para pihak yang berhak mencegah adalah:

- a. para pihak dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah;
- b. saudara;
- c. wali nikah;
- d. wali, yang dimaksud dengan wali di sini adalah mereka yang mengampu calon mempelai berdasarkan keputusan pengadilan atau mereka yang menjadi wali berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum yang tertulis maupun berdasarkan hukum adat setempat;
- e. pihak-pihak yang berkepentingan;
- f. mereka yang masih terikat dalam perkawinan;
- g. pejabat yang ditunjuk. Hal ini berhubungan dengan ketentuan dalam

Upaya pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan hakim. Pasal 17 UU No. 1 Tahun 1974, pencegahan dapat diajukan pada:

- a. pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan;
- b. pegawai pencatat perkawinan;
- c. para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan (Pasal 17 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).

Prosedur untuk memajukan permohonan pencegahan adalah sebagai berikut.

- a. Diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan.
- b. Pencegahan juga disampaikan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- c. Di samping permohonan pencegahan diajukan kepada pengadilan dan pegawai pencatat perkawinan, pencegahan perkawinan harus pula diberitahukan kepada kedua calon mempelai oleh pegawai pencatat perkawinan.



Pencegahan Perkawinan

Hapusnya atau lenyapnya pencegahan diatur dalam Pasal 18 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. adanya putusan pengadilan;
- b. mereka yang mencegah menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan.

Pembatalan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah. Sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 maka yang berhak mengajukan pembatalan adalah sebagai berikut.

- a. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Salah seorang dari salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dapat memajukan pembatalan atas suatu perkawinan yang baru.
- e. Pembatalan dapat juga dimintakan oleh pihak kejaksaan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat 1. Apabila perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan yang tidak berwenang atau wali yang bertindak adalah wali yang tidak sah atau apabila perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 28 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974).

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. anak yang dilahirkan dari perkawinan;
- b. suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam hal yang disebut di atas tadi sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkawinan merupakan hubungan hukum yang memiliki akibat hukum baik terhadap para pihak atau suami istri, terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan, maupun terhadap status dan kedudukan anak yang dilahirkan.

Hak dan kewajiban yang timbul akibat dilangsungkannya perkawinan.

1. Terhadap Hubungan Suami Istri

Akibat perkawinan terhadap hubungan suami istri menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Pokok landasan hak dan kewajiban suami I istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

2. Terhadap Anak

Akibat perkawinan terhadap anak muncul dengan apa yang disebut dengan kekuasaan orang tua. Dengan adanya kekuasaan orang tua tersebut maka timbul hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa mengenai anak itu dibedakan dalam dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Anak yang sah dari kedua orang tuanya.
- b. Anak yang mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya.

3. Terhadap Harta



Putusnya Perkawinan

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu:

1. kematian;
2. perceraian;
3. atas putusan pengadilan.

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa untuk bercerai alasan yang dapat digunakan adalah:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perwalian

- perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang belum mencapai usia dewasa dan atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
- konsep perwalian menurut UU No. 1 Tahun 1974 berbeda dengan konsep perwalian menurut KUHPerdota.

Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan konsep terkait dengan kekuasaan orang tua. Menurut KUHPerdota kekuasaan orang tua harus dijalankan secara kolektif. Dengan demikian, menurut KUHPerdota apabila kekuasaan orang tua dijalankan oleh salah satu orang tua tidak terdapat kekuasaan orang tua, tetapi kekuasaan orang tua tersebut berubah menjadi perwalian. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974, suatu kekuasaan orang tua dapat saja bersifat tunggal. Hal ini disebabkan akibat putusnya perkawinan tidak menyebabkan seorang anak otomatis berada di bawah perwalian, tetapi yang terjadi adalah hak untuk melakukan pengasuhan atau pemeliharaan anak..

Siapa yang ditaruh di bawah perwalian Pasal 50 undang-undang perkawinan menentukan pada Ayat 1 bahwa:

“anak yang belum mempunyai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

Pasal 50 Ayat 2 menentukan bahwa:

“perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.